



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Februari 1985

Nomor : MA/Pemb/1205/85

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 7 Tahun 1985

tentang

**Petunjuk Pelaksanaan Tugas
Hakim Pengawas dan Pengamat**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya yang menyangkut BAB XX (Pasal 277 s/d 283), Mahkamah Agung belum pernah mengeluarkan petunjuk tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat, yang menilik sifatnya berkaitan erat dengan tugas tehnis hakim. Padahal ketentuan soal Hakim Pengawas dan pengamat itu merupakan hal baru dalam perundang-undangan Nasional kita, yang oleh karenanya masih memerlukan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung telah berusaha mengumpulkan data-data tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat, baik dari mereka yang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah melakukan tugas sebagai Hakim Pengawas dan pengamat di pengadilan-Pengadilan Negeri di Indonesia, maupun dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman (*vide* suratnya tanggal 9 Mei 1984 No. El.UM.04.11. 268 yang ditujukan pada Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Pidana Umum).

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul tersebut Mahkamah Agung dengan ini memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat sebagai berikut :

I. PERINCIAN PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

1. Mengingat inti pengertian “pengawasan” adalah ditujukan pada Jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawasan adalah sebagai berikut :
 - a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
 - b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
 - c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
 - d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
 - e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
 - f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitik-beratkan pengawasannya antara lain pada apakah Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga

pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistim pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain).

2. Mengingat inti pengertian "pengamatan" adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak-pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): tipe dari perilaku tindak pidana (misalnya untuk pertamakali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah-tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarnya terhadap dirinya (besar sekali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaannya (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadiannya (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psychisnya dan lain-lain.
 - b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum. data-data yang telah berkumpul dari tugas-tugas yang telah terperinci tersebut di atas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh Hakim Pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI dan Jaksa Agung RI Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutuskan perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui

hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran Hakim Pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.

II. METODE YANG DIGUNAKAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

Metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode edukatif persuasif yang ditunjang oleh azas kekeluargaan dalam arti di dalam menjalankan tugasnya Hakim Pengawas dan pengamat harus selalu menggunakan tata-cara pendekatan yang dijiwai oleh itikad untuk mencapai tujuan yang mulia melalui pengarahan-pengarahan, saran-saran dan himbauan-himbauan, dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain. Kalau pun seandainya sedikit banyak Hakim Pengawas dan pengamat akan masuk dalam bidang instansi lain, hendaknya itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan.

Di lain pihak hendaknya Hakim Pengawas dan pengamat tetap menjunjung tinggi jenjang hierarki yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember 1976 No.: Y.S.4/12/20 Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pemasarakatan dan balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, sehingga hubungan kerja kedinasan tetap dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya.

III. MEKANISME KERJA HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Mekanisme kerja Hakim Pengawas dan pengamat harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Ia harus mampu mengumpulkan fakta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan.

IV. RUANG LINGKUP TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat hanya ditujukan pada narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer) yang menjaalani pidananya di lembaga pamasarakatan yang terdapat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri di mana Hakim Pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas.

Ini berarti :

- a. tidak selamanya seorang Hakim Pengawas dan pengamat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dimana ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi/mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan-pengadilan Negeri lainnya.
- b. adanya kemungkinan seorang Hakim Pengawas dan pengamat tidak mempunyai subyek pengawasan/pengamatan dikarenakan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri di tempat mana ia bertugas, tidak terdapat lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal seorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, maka wewenang pengawasan/pengamatannya berpindah kepada Hakim Pengawas dan pengamat dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan itu berada. sehubungan dengan itu maka Hakim Pengawas dan pengamat yang lama harus mengirimkan data-data perilaku narapidana kepada rekannya di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan yang baru itu berada. Untuk menjaga keutuhan sistim kearsipan, hendaknya yang dikirimkan hanya salinannya saja.

V. PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH SELESAI MENJALANI PIDANANYA ATAU TERPIDANA BERSYARAT.

Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat sedapat mungkin dilakukan dengan kerjasama dengan aparat pemerintah desa (kepala desa/lurah), sekolah-sekolah, pejabat-pejabat agama, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah biasa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti misalnya perhimpunan-perhimpunan reklasering yang terdapat di beberapa kota-kota besar, balai BISPA, Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayan Sosial Departemen Sosial dan sebagainya.

Namun berhubung situasi dan kondisi di berbagai daerah masih belum memungkinkan, untuk sementara Mahkamah Agung masih menyerahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat ini pada kebijaksanaan para Hakim Pengawas dan pengamat di daerah.

VI. JUMLAH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

Hakim pengawas dan pengamat dapat berjumlah lebih dari satu orang di satu Pengadilan Negeri. Hal ini tergantung dari besar-kecilnya jumlah terpidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya, misalnya di satu daerah hukum Pengadilan Negeri terdapat lebih dari satu lembaga pemasyarakatan, atau hanya satu lembaga pemasyarakatan akan tetapi dengan kapasitas penampung besar.

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat bersama ini dilampirkan :

- a. model register pengawasan dan pengamatan.
- b. model kartu data perilaku narapidana.

Khusus yang menyangkut “kartu data perilaku narapidana”, isi kartu tersebut dapat berubah setiap saat, oleh karena itu harus dibuat satu kartu untuk setiap kali Hakim Pengawas dan pengamat melakukan *checking on the spot* ke lembaga pemasyarakatan, mengenai sebab-sebab perubahan ini hendaknya dicatat dalam kolom “KETERANGAN”.

Meskipun harus diakui bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan ini masih jauh daripada sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangannya, namun setidaknya-tidaknya sudah ada pegangan yang jelas bagi pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat.

Atas perhatian serta bantuan Saudara untuk menyalurkan isi surat edaran ini pada para Hakim Pengawas dan pengamat, kami ucapkan terima kasih.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
ttd.
ALI SAID, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI
3. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia
4. Arsip.

REGISTER NOTARIS PENGADILAN NEGERI
TENTANG IDENTIFIKASI PEJABAT

No. Urut	Nomor Register Perkara	Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, agama Terpidana	Untuk Memenuhi								Berada dalam I.P sejak tanggal	No. & tgl Berita Acara Pelaksanaan Putusan	Tgl. Terpidana diberi lepas bersyarat dsb	Tgl. Terpidana dikeluarkan dari I.P karena habis masa pidananya	Keterangan
			Putusan PN		Putusan PT		Putusan MA tgl	Lama Pidana yang Dijatuhkan	Delik yang Dilanggar						
			di	di	di	di									
										4					
1	2	3											11	12	13

Mengalauhi
Hakim Pengawas dan Penunam

19.
Panitera Kepala Pengadilan Negeri

(.....)
NIP

(.....)
NIP

Model b.

KARTU DATA PERILAKU NARAPIDANA

LEMBAR KE :

Nomor Register

(diambil dari nomor register pengawasan dan pengamatan yang ada di kepaniteraan pengadilan)

Pengadilan Negeri

Lembaga Pemasyarakatan

.....

Bulan tahun

1. Nama narapidana :
2. Jenis tindak pidana yang dilakukan :
3. Lama pidana yang dijatuhkan :
4. Type pelaku tindak pidana :
5. Keadaan rumah tangganya :
6. Perhatian keluarga terhadap dirinya :
7. Keadaan lingkungan :
8. Catatan pekerjaannya :
9. Catatan tentang perilakunya selama ia dilepas bersyarat :
10. Jumlah teman-teman dekatnya :
11. Catatan tentang kepribadiannya :
12. Keadaan psychisnya :
13. Penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat tentang pelaksanaan pemidanaan:

Sasaran Penilaian	Penilaian Hakim *) Pengawas dan Pengamat		Keterangan **)
a. Penyerahan terpidana oleh Jaksa kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan	Tepat	lambat	
b. Pelaksanaan masa pidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah tepat/nyata	ya	tidak	
c. Pembinaan terhadap narapidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan	sudah	belum	
d. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah memenuhi pengertian bahwa pidana yang di-jatuhkan "tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia"	sudah	belum	

*) coret yang tidak perlu

**) harap diisi dengan penjelasan singkat lebih lanjut

14. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan petugas pemasyarakatan :

Ihwal Wawancara	Penilaian Hakim *)			Keterangan
	Pengawas dan Pengamat			
a. Hasil pembinaan	baik	cukup	kurang	
b. Kemajuan-kemajuan yang dicapai	ada	kurang	tidak ada	
c. Kemunduran-kemunduran yang terjadi	ada	kurang	tidak ada	
d. Hubungan narapidana yang bersangkutan dengan petugas lembaga pemasyarakatan.	baik	cukup	kurang	
e. Hubungan kemanusiaan dengan sesama narapidana	baik	cukup	kurang	
f. Perilaku narapidana yang bersangkutan.	baik	cukup	kurang	

*) coret yang tidak perlu

**) harap diisi dengan penjelasan singkat lebih lanjut

15. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan narapidana :

Ihwal Wawancara	Penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat *)			Keterangan
a. Perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap dirinya	baik	cukup	kurang	
b. Bagaimana perasaannya berada di dalam lembaga pemasyarakatan	betah	kurang betah	tidak betah	
c. Bagaimana perasaannya mengenai tindak pidana yang dilakukan	menyesal	biasa	tidak menyesal	
d. Bagaimana persaanannya mengenai pidana yang dijatuhkan hakim terhadap dirinya	adil	kurang adil	tidak adil	
e. Apa keinginannya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan	positif	kurang positif	negatif	
f. Adakah perasaan malu terhadap lingkungannya	positif	kurang positif	negatif	

*) coret yang tidak perlu

**) harap diisi dengan penjelasan singkat lebih lanjut

16. Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat mengenai hubungan antara data-data tersebut di atas dengan pidana yang dijatuhkan.

.....

.....

.....

17. Saran-saran yang dianggap perlu.

.....
.....
.....

..... tanggal

Hakim Pengawas dan Pengamat,

(.....)

CATATAN:

1. Lembar I : untuk Ketua Pengadilan Negeri.
2. Lembar II : untuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
3. Lembar III : untuk Kepala Kejaksaan Negeri.
4. Lembar IV : untuk Ketua Pengadilan Tinggi.
5. Lembar V : untuk Kepala Kantor Wilayah Depkeh.
6. Lembar VI : untuk Kepala Kejaksaan Tinggi.
7. Lembar VII : untuk Ketua Mahkamah Agung RI
8. Lembar VIII : untuk Menteri Kehakiman.
9. Lembar IX : untuk Jaksa Agung RI
10. Lembar X : untuk arsip Hakim Pengawas dan Pengamat.

PEDOMAN PENGISIAN DATA PERILAKU

2. **Jenis tindak pidana yang dilakukan**

Harap diisi dengan (pilih salah satu atau diisi dengan jenis tindak pidana yang belum disebutkan disini).

- a. pembunuhan berencana
- b. pembunuhan
- c. penganiayaan
- d. pemerkosaan
- e. penyalahgunaan narkotik
- f. pencurian dengan ancaman kekerasan
- g. pemerasan
- h. pemalsuan uang
- i. penculikan
- j. korupsi
- k. penyelundupan
- l. karena kealpaannya menyebabkan matinya orang.

4. **Type pelaku tindak pidana.**

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. melakukan tindak pidana bila ada kesempatan.
- c. reserdivis.
- d. melakukan tindak pidana sebagai kebiasaan.

5. **Keadaan rumah-tangganya.**

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. baik-baik
- b. sedang
- c. bobrok.

6. **Perhatian keluarga terhadap dirinya.**

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. besar sekali
- b. besar dapat dilihat dari frekuensi kunjungan keluarga ke
- c. cukup lembaga pemasyarakatan atau dari surat-surat yang kurang
- d. kurang diterima narapidana dari keluarganya.

7. **Keadaan lingkungannya.**

Harap diisi dengan (pilih salah satu atau diisi dengan keadaan lain yang belum disebutkan di sini):

- a. pemabok
- b. pecandu obat bius
- c. tuna susila
- d. gelandangan
- e. berasal dari daerah perkotaan
- f. berasal dari daerah pedesaan.

8. Catatan pekerjaannya.

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. punya pekerjaan tetap
- b. tidak punya pekerjaan tetap
- c. sama sekali tidak punya pekerjaan (penganggur)
- d. pelajar/mahasiswa.

11. Catatan tentang kepribadiannya.

- a. tenang
- b. egosentris
- c. labil
- d. pemarah
- e. licik.

12. Keadaan *psychis*nya.

Tak perlu diisi bila tidak ada keterangan dari *psychiater*.

- II. Dalam kolom "Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat" harap diisi dengan: "terlalu berat", "tepat", "terlalu ringan" dan sebagainya. Pengisian dapat dilakukan menjelang akhir terpidana menjalani pidananya dan tidak perlu setiap kali Hakim Pengawas dan Pengamat selesai menjalankan *checking on the spot* ke lembaga pemasyarakatan.
- III. Dalam kolom "Saran-saran yang dianggap perlu" harap diisi juga dengan data-data tindakan petugas yang dianggap menyimpang dan perlu mendapatkan dan perlu mendapatkan perhatian dari atasan yang bersangkutan.